



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN URUSAN DAGANG
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- 1 bahwa perlu diadakan penguasaan perusahaan-perusahaan perdagangan yang telah dikuasai Pemerintah dengan tujuan agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya di lapangan perdagangan ataupun di lapangan lain seperti dikehendaki oleh Pemerintah;
- 2 bahwa perlu segera membentuk badan urusan dagang tersebut;
- 3 bahwa perlu segera menunjuk tenaga-tenaga warga negara Indonesia yang akan melakukan pimpinan pada perusahaan-perusahaan tersebut masing-masing;

Mengingat:

- 1 Keputusan Presiden R.I. No. 225 tahun 1957 jo. Undang-undang No. 79 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 170 dan Tambahan Lembaran-Negara No. 1491) tentang pernyataan keadaan perang atas seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 2 Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) pasal 8 ayat (5);
- 3 Algemene machtiging-ordonnantie (Stbl. 1939 No. 557) yang telah diubah dan ditambah;
- 4 Verordening Medewerking Bedrijven (Stbl. 1940 No. 203);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 Pebruari 1958;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang pembentukan badan urusan dagang yang telah dikuasai oleh Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Dengan bertempat kedudukan di Jakarta dibentuk "Badan Urusan Dagang" dengan singkat B.U.D.

Pasal 2.

Yang dimaksud dengan perusahaan-perusahaan perdagangan dalam peraturan ini ialah perusahaan-perusahaan perdagangan yang walaupun perusahaan-perusahaan ini mempunyai cabang usaha di lapangan lain, telah dikuasai oleh Pemerintah berdasarkan peraturan Penguasa Militer No. kpts/ 160/PKMDR/ 1957.

Pasal 3.

1. B.U.D. dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dua orang Direktur yang diangkat oleh Pemerintah.
2. B.U.D. dapat mengadakan cabang-cabangnya baik di dalam maupun di luar negeri, bila dianggap perlu.

Pasal 4.

Tugas dari B.U.D. antara lain ialah :

1. menguasai serta menyelenggarakan management sebaik-baiknya atas perusahaan-perusahaan yang telah dikuasai oleh Pemerintah, agar supaya perusahaan-perusahaan tersebut dapat melanjutkan fungsinya di lapangan perdagangan ataupun di lapangan lain seperti yang dikehendaki oleh Pemerintah;
2. mengurus hal-hal mengenai pembiayaan transaksi dagang ataupun biaya-biaya lainnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pasal 5.

Pada tiap perusahaan perdagangan tersebut ditunjuk tenaga- tenaga warga negara Indonesia untuk melakukan management pada perusahaan itu atas petunjuk-petunjuk dari Badan Urusan Dagang.

Pasal 6.

Tenaga-tenaga tersebut pada pasal 5 diambil dari kalangan pejabat-pejabat Pemerintah sipil dan militer yang telah berpengalaman di lapangan perdagangan ataupun di lapangan lain bila diperlukan dan/atau dari kalangan partikelir, termasuk tenaga-tenaga Indonesia yang sekarang sudah bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut.